PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Dayanu Ikhsanuddin No. 59 A ☎ (0402) 2826049 Fax (0402) 2826049
E-Mail : *diknas.bau_bau@yahoo.co.id*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU
NOMOR : 067 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Membaca : Surat Permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak dari Sdri. SARNI, A.Ma selaku penanggung jawab " TK MUTIARA BUNDA " Tanggal 04 Agustus 2013 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan dalam wilayah Kota Bau-bau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanggal 05 Agustus 2013 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
c. Bahwa izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Bau-bau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 tambahan lembaran Negara Nomor 4120)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembaran Negara Nomor 4477) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Nomor 4844).
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157)
6. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan anak prasekolah.
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)

8. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar akademik dan kompetensi guru.
9. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)
10. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan.
11. Peraturan menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / bakat istimewa.
12. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang pemberian bantuan kepada lembaga Pendidikan non formal dan informal.
13. Peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Baubau (lembaran daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2). Distribusi pendidikan dan tenaga kependidikan Kota Baubau.
14. Peraturan walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau Nomor 08/TK/VIII/2013 Tanggal 04 Agustus 2013 untuk mendapatkan izin operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Pendidikan kepada :
Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Lembaga	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA BUNDA
Jenis Pendidikan	:	Kelompok bermain
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Status	:	Pemberian izin
Alamat	:	Jl. BTN Medi brata
Kelurahan	:	Bukit Wolio Indah
Kecamatan	:	Wolio
Kota	:	Baubau
Penanggung Jawab	:	SARNI, A.Ma
Penyelenggara	:	YAYASAN PENDIDIKAN TK MUTIARA BUNDA

KEDUA : Dengan memperhatikan surat permohonan izin operasional TK. MUTIARA BUNDA dengan masa berakhirnya Tanggal 04 Agustus 2013 maka dengan ini memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 05 Agustus 2013 s/d 05 Agustus 2018

KETIGA : Pemegang izin ini :

a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai lembaga yang berguna, membantu, menumbuhkembangkan anak secara optimal.
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 05 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA

Drs. H. MASRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580930 198403 1004